



WALIKOTA TARAKAN

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN

NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 20 November 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kota Tarakan Tahun 2010 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN
dan
WALIKOTA TARAKAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri atas :

a. Pendapatan Daerah	Rp	1.008.917.736.527,88
b. Belanja Daerah	Rp	<u>1.076.749.997.358,35</u> (-)
	Surplus/(Defisit)	Rp 67.832.260.830,47
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan	Rp	83.832.260.830,47
2. Pengeluaran	Rp	<u>16.000.000.000,00</u> (-)
	Pembiayaan Netto	Rp <u>67.832.260.830,47</u> (-)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
tahun berkenaan

Rp -

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah	Rp	110.515.206.500,00
b. Dana Perimbangan sejumlah	Rp	764.696.346.000,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah	Rp	133.706.184.027,88

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah sejumlah	Rp	70.055.000.000,00
b. Retribusi Daerah sejumlah	Rp	20.739.706.500,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah	Rp	6.000.000.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah	Rp	13.720.500.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil sejumlah	Rp	186.094.042.000,00
b. Dana Alokasi Umum sejumlah	Rp	471.407.348.000,00
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah	Rp	107.194.956.000,00

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas jenis pendapatan :

a. Hibah sejumlah	Rp	28.061.365.879,00
b. Dana Darurat sejumlah	Rp	-
c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah	Rp	91.918.818.148,88
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah	Rp	-
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi sejumlah	Rp	13.726.000.000,00
f. Pendapatan Lainnya	Rp	-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri atas :

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah	Rp	479.684.221.539,58
b. Belanja Langsung sejumlah	Rp	597.065.775.818,77

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah	Rp	458.413.808.253,58
b. Belanja Bunga sejumlah	Rp	-
c. Belanja Subsidi sejumlah	Rp	-
d. Belanja Hibah sejumlah	Rp	19.640.169.113,00
e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah	Rp	1.130.244.173,00
f. Belanja Bagi Hasil sejumlah	Rp	-
g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah	Rp	-
h. Belanja Tidak Terduga sejumlah	Rp	500.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah	Rp	8.287.117.540,00
b. Belanja Barang Jasa sejumlah	Rp	315.653.076.221,57
c. Belanja Modal sejumlah	Rp	273.125.582.057,20

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri atas :
- | | | |
|-------------------------|----|-------------------|
| a. Penerimaan sejumlah | Rp | 83.832.260.830,47 |
| b. Pengeluaran sejumlah | Rp | 16.000.000.000,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | | |
|--|----|-------------------|
| a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun | | |
| Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah | Rp | 83.832.260.830,47 |
| b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah | Rp | - |
| c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah | | |
| yang Dipisahkan sejumlah | Rp | - |
| d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah | Rp | - |
| e. Penerimaan Kembali Pemberian | | |
| Pinjaman sejumlah | Rp | - |
| f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah | Rp | - |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pembiayaan :
- | | | |
|---------------------------------------|----|-------------------|
| a. Pembentukan Dana Cadangan Sejumlah | Rp | - |
| b. Penyertaan Modal sejumlah | Rp | 16.000.000.000,00 |
| c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah | Rp | - |
| d. Pemberian Pinjaman Daerah | | |
| sejumlah | Rp | - |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI Daftar jumlah Pegawai per golongan dan per jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan

Pada tanggal 26 Desember 2019

WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 26 Desember 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,



SUPARLAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2019 NOMOR 48


NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 48/13/2019



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
RINGKASAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN	1.008.917.736.527,88
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	110.515.206.500,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	70.055.000.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	20.739.706.500,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.000.000.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	13.720.500.000,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	764.696.346.000,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	186.094.042.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	471.407.348.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	107.194.956.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	133.706.184.027,88
1.3.1	Pendapatan Hibah	28.061.365.879,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	91.918.818.148,88
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	13.726.000.000,00
2	BELANJA	1.076.749.997.358,35
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	479.684.221.539,58
2.1.1	Belanja Pegawai	458.413.808.253,58
2.1.4	Belanja Hibah	19.640.169.113,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.130.244.173,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	597.065.775.818,77
2.2.1	Belanja Pegawai	8.287.117.540,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	315.653.076.221,57
2.2.3	Belanja Modal	273.125.582.057,20
	SURPLUS / (DEFISIT)	(67.832.260.830,47)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	83.832.260.830,47
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	83.832.260.830,47
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	16.000.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	16.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	67.832.260.830,47
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

TARAKAN, 26 Desember 2019
WALI KOTA TARAKAN


 dr. H. KHAIROL, M. Kes